



## Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

[plandaan@jombangkab.go.id](mailto:plandaan@jombangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

# Pindah Antar Kabupaten

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. KK, dan KTP Asli
3. Surat Keterangan KK dari desa apabila KK asli hilang
4. Surat Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP asli hilang
5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F1.08) dari Desa/ Kelurahan
6. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 tahun) supaya melengkapi foto copy Kartu Keluarga yang akan dikuti anggota keluarga tersebut

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

[plandaan@jombangkab.go.id](mailto:plandaan@jombangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 2 (dua) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan
2. Pemohon menunggu berkas pengajuan untuk dilakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, peneliitipengetikan pengantar surat pindah
3. Pemohon menunggu Penandatanganan dan stempel
4. Permohon mendapatkan tanda tangan camat dan distempel , KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK
5. Pemohon membawa berkas ke Catatan sipil untuk dipindahkan

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif



## Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

[plandaan@jombangkab.go.id](mailto:plandaan@jombangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pindah antar Kabupaten

### Pengaduan Layanan

Kotak saran

Call Center : 082228569262

Website

e-mail : [kecamatanplandaan@gmail.com](mailto:kecamatanplandaan@gmail.com)